



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962
RANTAU PRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor: 421.9/2353.PNFI/PAUD/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Membaca : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " MUTA'ALLIMIN " Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 04/YM/RAP/IX /2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD.
2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Teknis Cab.Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Utara Nomor : 028.Sekr/ 2015 Tanggal 31 Agustus 2015.
- Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :
1. Nama Satuan PAUD : PAUD " MUTA'ALLIMIN "
2. Jenis Program : Kelompok Bermain
3. Nama Penyelenggara : SUGIANTO
4. Alamat PAUD : Jl.Tengku Umar No.01 Rantau prapat
5. Kecamatan : Rantau Utara
6. Kabupaten : Labuhanbatu
- Kedua : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2015
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAU PRAPAT
PADA TANGGAL 15 OCT 2015



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU

DR. H. SARIMPUNAN, M.Pd.
PENJAJAR TINGKAT I
NIP. 19690402 199801 1 00 2

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantau prapat.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Utara
4. Pertiagal.



NOTARIS / P. P. A. T
SETIAWATI, S.H.

JALAN KARTINI NO. 31 TELP. (0624) 24419 - 21581
RANTAUPRAPAT - SUMATERA UTARA



Akta tgl. 28 Juni 2007

91

No.

S A L I N A N

YAYASAN MUTA'ALIMIN LABUHAN BATU

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PERGURUAN MUTA'ALLIMIN LABUHAN BATU

Nomor : 91

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 28 (duapuluh delapan) ---
Juni 2007 (duaribu tujuh), pukul 12.30 WIB (duabelas ---
tigapuluh Waktu Indonesia bagian Barat) ; -----
- Menghadap kepada saya, **SETIAWATI**, Sarjana Hukum, ---
Notaris di Rantau Prapat, dengan dihadiri oleh saksi ---
saksi yang saya, Notaris kenal dan yang akan disebut ---
pada bagian akhir akta ini : -----
- Tuan Haji **MUHAMAD RASJIDIN SIREGAR**, Sarjana Muda ---
Hukum, Warga Negara Indonesia, lahir pada tanggal 12 ---
(duabelas) Agustus 1945 (seribu sembilanratus ---
empatpuluh lima), wiraswasta, bertempat-tinggal di ---
Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Rantau Utara, ---
Kelurahan Siringo-ringo, Jalan Cut Mutia nomor 34, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 02.0718 120845. ---
0002 ; -----
- menurut keterangannya dalam tindakan hukum tersebut ---
dibawah ini bertindak : -----
- a. untuk diri sendiri ; -----
- b. berdasarkan **SURAT KUASA**, dibuat dibawah tangan, ---
bermaterai cukup, tertanggal 28 (duapuluh ---
delapan) Pebruari 2007 (duaribu tujuh) ---
- asli surat kuasa mana dilekatkan pada ---
akta ini ; -----
- demikian untuk dan atas nama : -- --
1. Tuan **KHAIRUL ANWAR RITONGA**, Ahli Madya, dalam ---
Kartu Tanda Penduduk tertulis **KHAIRUL ANWAR** ----



dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat ---
Pembina. -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat 4, -----

Pasal 13 ayat 1, dan Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar ---
ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, -----
Pengurus dan Pengawas -- untuk pertama kalinya -----
diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas -----
Yayasan dengan susunan sebagai berikut : -----

a. PEMBINA -----

[K E T U A

: pejabat Ketua SIM BAITUL -----

[MA'ARIF, yang pada saat ini -----

dijabat oleh penghadap tuan -----

[DARWIS SIAGIAN tersebut diatas ; -

[W a k i l

: penghadap tuan SARSAM tersebut --

[diatas ; -----

[Anggota

: Tuan HADI SUKRIYANTO, Warga -----

Negara Indonesia, lahir pada ----

tanggal 1 (satu) Januari 1962 ---

(seribu sembilanratus enampuluh -

dua), wiraswasta, bertempat -----

tinggal di Kabupaten Labuhan ----

Batu, Kecamatan Rantau Utara, ---

Kelurahan Rantau Utara, Jalan ---

Sakura Indah nomor 32, pemegang -

Kartu Tanda Penduduk nomor : ----

02.0718.010162.0001 ; -----

b. PENGURUS -----

[K E T U A

: penghadap tuan KHAIRUL ANWAR -----

[RITONGA, Ahlimadya tersebut -----

dikuasakan untuk memohon pengesahan dan/atau -----
pendaftaran atas Anggaran dasar ini kepada instansi ---
yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/- ----
atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga ----
yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut --
dan untuk mengajukan serta menanda-tangani semua -----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih -----
tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan -----
lain yang mungkin diperlukan. -----

Para penghadap saya, Notaris Kenal. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

--Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Rantau -----

Prapat, pada hari dan tanggal yang tersebut pada -----

bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh nyonya ERNI -----

AULIAH L.TOBING dan nyonya AMERIA RAMBE, Sarjana -----

Hukum, keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat-----

tinggal di Rantau Prapat, sebagai saksi-saksi. -----

--Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada -----

para penghadap dan para saksi, maka segera akta ini -----

ditanda-tangani oleh para penghadap, para saksi dan -----

saya, Notaris. -----

--Dilaksanakan tanpa perubahan suatu apapun. -----

--Minuta akta telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Rantau Prapat

Foto copy dokumen ini telah disetujui
dan akan dikembalikan kepada
para pihak yang bersangkutan
Rantau Prapat
95-11-2006
Setiawati S.H.
Notaris Kabupaten Rantau Prapat



SETIAWATI, S.H.